

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NTB**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan review dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam perencanaan Dinas Perhubungan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta rencana pendanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan di dalam Renstra Dinas Perhubungan bertujuan untuk mendukung target capaian indikator pada RPJMD Provinsi NTB.

Semoga Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan di Provinsi NTB. Semoga sektor perhubungan dapat berkontribusi nyata untuk mendukung pembangunan di Provinsi NTB.

Mataram, 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. ERVAN ANWAR, M.M.
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19691231 198903 1 039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	30
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	42
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	57
2.1.5 Mitra Dinas Perhubungan	59
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan	60
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	60
2.2.2 Isu Strategis	62
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBUJAKAN	63
3.1 Tujuan	63
3.2 Sasaran	63
3.3 Strategi	65
3.4 Arah Kebijakan	65
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN	67
4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	67
4.2 Rencana Kegiatan/Subkegiatan Dalam Mendukung Program Unggulan.....	86
4.3 Indikator Kinerja Utama	94
4.4 Indikator Kinerja Kunci	94
BAB V PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024...	30
Tabel 2.2	Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTB.....	31
Tabel 2.3	Data Terminal Tipe B di Provinsi NTB	32
Tabel 2.4	Jumlah Armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Tahun 2024.....	33
Tabel 2.5	Rute Angkutan AKDP Provinsi Nusa Tenggara Barat	33
Tabel 2.6	Rute Angkutan Pemasu Moda Provinsi Nusa Tenggara	36
Tabel 2.7	Rute Angkutan Perintis Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	36
Tabel 2.8	Rute Angkutan KSPN Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	37
Tabel 2.9	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB	38
Tabel 2.10	Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2019 – 2024	39
Tabel 2.11	Rute Pelayaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.....	41
Tabel 2.12	Rute Angkutan AKDP Provinsi Nusa Tenggara Barat	45
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021-2024	45
Tabel 2.14	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	60
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan	64
Tabel 3.2	Tujuan, sasaran, dan strategi dan arah kebijakan.....	66
Tabel 4.1	Rencana program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	68
Tabel 4.2	Uraian kegiatan/subkegiatan mendukung program prioritas	86
Tabel 4.3	Indikator kinerja utama	94
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci	94

DAFTAR GAMBAR

Gambarl 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	9
Gambarl 2.2	Prasarana Transportasi di NTB.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Forum Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan, telaahan hasil evaluasi Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Daerah Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yaitu “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.

Untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dapat dicapai melalui 7 (tujuh) Misi yang ditetapkan sebagai Saptacita yang memuat 10 (sepuluh) program unggulan dan 95 (sembilan puluh lima) kegiatan Strategis. Dinas Perhubungan Provinsi NTB mendukung misi ke-enam yaitu Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan dan mendukung Program Unggulan yang ke-10 (sepuluh) yaitu NTB Connected serta 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan Startegis.

Berdasarkan Visi, Misi, Program Unggulan dan Kegiatan Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTB, maka tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan” dengan Sasaran Meningkatnya Konektivitas dan Layanan Multimoda Melalui Integrasi Transportasi Darat, Laut, dan Udara.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan NTB sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dan merupakan strategi untuk mewujudkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272);
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau instalasi di perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah

- dilakukan pemuktahiran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
 28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
 30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 813);
 31. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan..... Tahun 2025-2029
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029; dan
38. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ini adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025 – 2029 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan periode 5 (Lima) tahun ke depan. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah :

1. Menentukan sasaran dan target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan di urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTB periode 2025-2029.
2. Menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan di urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTB periode 2025-2029.
3. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) pada Dinas Perhubungan.
4. Sebagai bahan perhatian dalam penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan serta sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

Memuat informasi tentang struktur, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan, mengemukakan kinerja pelayanan dan penjabaran kelompok sasaran layanan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan serta strategi dan arah kebijakan.

BAB. IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Perhubungan

Pada bagian ini berisi rencana program dan kegiatan dan subkegiatan Dinas Perhubungan selama 5 tahun serta capaian kinerja dalam 5 tahun ke depan sebagai ikhtiar untuk mencapai sasaran dan tujuan Renstra Dinas Perhubungan.

BAB. V Penutup

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran dari Renstra Dinas Perhubungan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

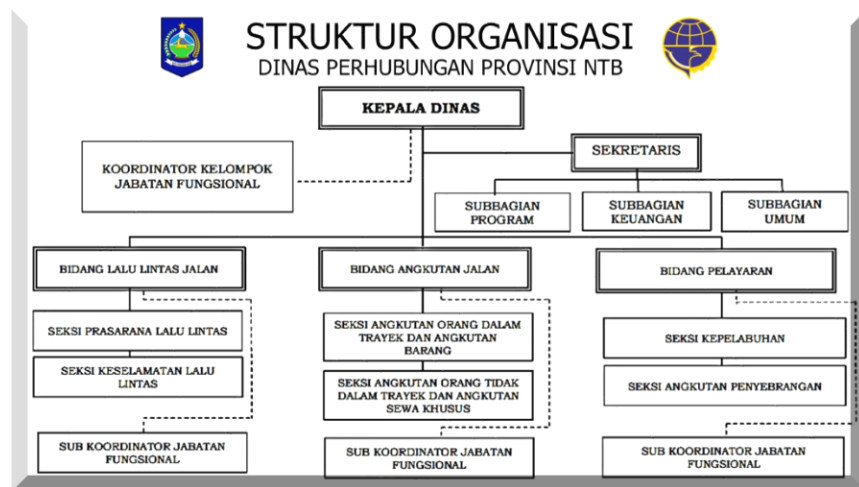
Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan ke empat atas peraturan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan di daerah, Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Kegiatan Sekretariat;
2. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Jalan;
3. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Angkutan jalan;
4. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pelayaran.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan memiliki susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas :
 - Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
 - Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan jalan, terdiri atas :
 - Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 - Seksi Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus.

- e. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
 - Seksi Kepelabuhanan; dan
 - Seksi Angkutan Penyeberangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Muda
 - Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rincian tugas dan fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV pada Dinas Perhubungan:

1. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas :

Memimpin, menyelenggarakan, mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan di bidang perhubungan yang merupakan urusan pemerintahan provinsi, tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Rincian Tugas :

- Menyusun rencana strategis sistem transportasi berkelanjutan dan rencana kerja dinas perhubungan;
- Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas

Perhubungan; Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;

- Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
- Menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan;
- Memfasilitasi pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem transportasi darat dan laut;
- Mengkoordinasikan transportasi udara dan operasional bandar udara di Provinsi NTB;
- Mengembangkan sistem transportasi perkotaan dan perdesaan yang mengarusutamakan perubahan iklim, gender, dan disabilitas;
- Menyelenggarakan perhubungan darat, penyeberangan dan laut;
- Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
- Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
- Melakukan penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, penyeberangan, dan laut;
- Melakukan penataan, penetapan dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan;
- Melaksanakan pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi;
- Melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan retribusi di bidang perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
- Melaksanakan upaya keselamatan prasarana dan sarana perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin di bidang

Perhubungan;

- Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan;
- Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan;
- Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang Perhubungan;
- Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perhubungan;
- Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Rincian Fungsi :

- Penyusunan rencana strategis sistem transportasi berkelanjutan dan rencana kerja dinas perhubungan;
- Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
- Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan;
- Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem transportasi darat dan laut;
- Pengkoordinasian transportasi udara dan operasional bandar udara di Provinsi NTB;
- Pengembangan sistem transportasi perkotaan dan perdesaan yang mengarusutamakan perubahan iklim, gender, dan disabilitas;
- Penyelenggaraan perhubungan darat, penyeberangan dan laut;
- Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan,

- pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
 - Penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, penyeberangan, dan laut;
 - Penataan, penetapan dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan;
 - Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi;
 - Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan, retribusi di bidang perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
 - Pelaksanaan upaya keselamatan prasarana dan sarana perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
 - Pengawasan dan pengendalian izin di bidang Perhubungan;
 - Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan;
 - Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan;
 - Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang Perhubungan;
 - Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perhubungan;
 - Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
 - Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan
 - Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Sekretariat

Ringkasan Tugas :

Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Perhubungan.

Rincinan Tugas :

- Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan regulasi teknis terkait bidang perhubungan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;
- Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
- Menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- Mengelola teknologi informasi Dinas Perhubungan;
- Mengelola kepegawaian, pembinaan dan pengembangan SDM Perhubungan;
- Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dan barang Dinas Perhubungan;
- Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, publikasi kegiatan dan surat menyurat Dinas Perhubungan;
- Mengelola kearsipan Dinas Perhubungan;
- Melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Rincinan Tugas :

- Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan regulasi teknis terkait bidang perhubungan;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas

Perhubungan;

- Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- Pengelolaan teknologi informasi Dinas Perhubungan;
- Pengelolaan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan SDM Perhubungan;
- Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dan barang Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, publikasi kegiatan dan surat menyurat Dinas Perhubungan;
- Pengelolaan kearsipan Dinas Perhubungan;
- Perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan;
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sub Bagian Program

Ringkasan Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program / kegiatan Dinas;

Rincian Tugas :

- Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan dan program kegiatan pelayanan unit kerja di lingkungan Dinas (Renstra, Renja, RKT, IKU, RKA/ DPA/ RKAP/DPPA);
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas. (LKPJ, LPPD, RKPD);
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja Dinas. (LKjIP, Laporan Tahunan, Monev);
- Melaksanakan pengelolaan Informasi teknologi (IT) Dinas (KPID, Website Dishub).

Sub Bagian Keuangan

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan;

Rincian Tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan usulan pengelola keuangan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
- Memverifikasi dokumen keuangan;
- Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta menyiapkan tindak lanjut;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas :

Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan aset dan kerumahtanggaan.

Rincian Tugas :

- Mengelola kepegawaian, pembinaan dan pengembangan SDM Perhubungan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengembangan kapasitas pegawai;
- Menyiapkan bahan-bahan kelengkapan administrasi barang milik daerah;
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, publikasi dan surat menyurat;
- Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dan barang.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan kegiatan lalu lintas serta perumusan kebijakan di bidang lalu lintas demi tercapainya keselamatan pengguna lalu lintas dengan menyediakan fasilitas perlengkapan jalan serta pengendalian lalu lintas Jalan Provinsi.

Rincian Tugas :

- Menetapkan rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
- Menyediakan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- Memberikan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan provinsi Penyajian data Bidang Lalu Lintas;
- Menyajikan data Bidang Lalu Lintas.

Rincian Fungsi :

- Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan provinsi;
- Penyajian data Bidang Lalu Lintas;

Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan prasarana lalu lintas.

Rincian Tugas:

- Menyusun perencanaan prasarana lalu lintas;
- Membangun Prasarana Jalan di Jalan Provinsi;
- Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;

- Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- Melaksanakan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan, dan sosialisasi keselamatan lalu lintas.

Rincian Tugas:

- Melaksanakan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
 - Meningkatkan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
 - Melaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Melaksanaan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas;
 - Menyiapkanbahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
 - Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
 - Menyusun bahan berita acara hasil penelitian fisik kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor;
 - Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakan;
 - Melaksanakan kegiatan analisis kecelakaan terhadap teknis kendaraan bermotor;
 - Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi keselamatan;
4. Kepala Bidang Angkutan Jalan

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan penyelenggaraan kegiatan angkutan jalan, angkutan orang dalam trayek dan barang, angkutan orang tidak dalam trayek dan sewa khusus serta pelaksanaan

penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan di wilayah Provinsi serta menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Terminal Penumpang Tipe B serta berkoordinasi dengan Terminal Penumpang Tipe A dan Tipe C

Rincian Tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dan angkutan taksi serta sewa khusus dalam 1 (Satu) Provinsi;
- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan perkotaan yang Melampaui batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- Fasilitasi bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
- Pengelolaan terminal tipe B;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi

pengelolaan terminal;

- Penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
- Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penetapan trayek/rute baru transportasi darat;
- Menyiapkan bahan kajian teknis rencana jaringan multi moda transportasi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan pengelolaan terminal tipe A dan tipe C;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan penyelenggaraan angkutan barang;
- Memfasilitasi pengecekan kendaraan pribadi;
- Menyediakan teknologi informasi angkutan jalan;

Rincian Fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan rencana program kerja dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Angkutan orang dan barang, serta pemanduan moda dan pengembangan;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Angkutan orang dan barang, serta pemanduan moda dan pengembangan;
- Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan

perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- Penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan perintis;
- Penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
- Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengembangan transportasi darat di Terminal Penumpang Tipe B;
- Persetujuan rekomendasi teknis persetujuan operasional terminal tipe B;
- Penyiapan bahan rekomendasi teknis penetapan trayek/rute baru transportasi darat;
- Penyiapan bahan kajian teknis rencana jaringan multi moda transportasi;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan pengelolaan terminal tipe A dan tipe C;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan penyelenggaraan angkutan barang;
- Fasilitasi pengecekan kendaraan pribadi;
- Penyediaan teknologi informasi angkutan jalan;

Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pada rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang di jalan antar kota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota antar provinsi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian Tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;
- Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi;
- Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan perkotaan yang Melampaui batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Mengendalikan pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- Menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- Melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor umum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- Menyajikan data pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;
- Melaksanakan teknologi informasi pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;

Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput antar kota dalam provinsi, serta fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Rincian Tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
- Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Menyiapkan bahan penetapan persetujuan tarif taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- Menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

- Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
- Menyajikan data pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
- Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
- Melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor umum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Melaksanakan teknologi informasi pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
- Melaksanakan evaluasi, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;

5. Kepala Bidang Pelayaran

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan koordinasi kegiatan angkutan perairan, angkutan penyeberangan, keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan penggunaan ruang laut kewenangan provinsi.

Rincian Tugas :

- Menyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Perhubungan Pelayaran;
- Mengkoordinasikan, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayaran;
- Memfasilitasi perijinan angkutan Laut pada lintas pelabuhan antar - Daerah kabupaten/kota dalam wilayah da erah Provinsi;
- Menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya, Menetapkan Jadwal, Menetapkan Lintasan angkutan penyeberangan, pada lintas

penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;

- Melaksanakan pengawasan, pembinaan angkutan penyeberangan dan perizinan serta pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
- Melaksanakan pembangunan, dan memfasilitasi perijinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- Melaksanakan Penyelenggara pelabuhan pengumpan regional dan Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan antar kota / kabupaten dalam provinsi;
- Memfasilitasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- Mengawasi dan Membina angkutan penyeberangan serta pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
- Menetapkan Jadwal dan Menerbitkan Standar Pelayanan Minimal angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
- Memfasilitasi Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- Membangun, dan memfasilitasi persetujuan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- Pembangunan dan memfasilitasi persetujuan izin pelabuhan penyeberangan yang melayani trayek lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- Memfasilitasi Persetujuan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- Memfasilitasi Persetujuan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- Memfasilitasi Persetujuan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- Memfasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

- Memfasilitasi Persetujuan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- Memfasilitasi Persetujuan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- Mengkoordinasi dengan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan dan pelabuhan penyebrangan antar provinsi;
- Memantau, Mengawasi, dan Mengevaluasi arus penumpang/barang/ komoditi pada Pelabuhan di wilayah provinsi;
- Memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang perairan kewenangan provinsi penetapan lokasi pelabuhan baru di wilayah provinsi;
- Menyajikan data bidang Pelayaran;
- Membuatkan laporan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pelayaran;

Rincian Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Perhubungan Pelayaran;
- Pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayaran;
- Fasilitasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar - Daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi;
- Fasilitasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasin pada lintas pelabuhan antar - Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar -Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
- Fasilitasi Persetujuan izin trayek penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk kapal yang melayani trayek antar -Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi;
- Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;

- Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- Fasilitasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- Pengawasan dan pembinaan angkutan penyeberangan serta pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
- Penetapan Jadwal dan Penerbitan Standar Pelayanan Minimal angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
- Fasilitasi Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- Pembangunan, dan fasilitasi persetujuan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- Pembangunan dan fasilitasi persetujuan izin pelabuhan penyeberangan yang melayani trayek lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- Fasilitasi Persetujuan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- Fasilitasi Persetujuan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- Fasilitasi Persetujuan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- Fasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- Fasilitasi Persetujuan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- Fasilitasi Persetujuan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- Koordinasi dengan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan dan

- pelabuhan penyeberangan antar provinsi;
 - Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi arus penumpang/barang/komoditi pada Pelabuhan di wilayah provinsi;
 - Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang perairan kewenangan provinsi penetapan lokasi pelabuhan baru di wilayah provinsi;
 - Penyajian data bidang Pelayaran;
 - Pembuatan laporan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pelayaran;
- Kepala Seksi Kepelabuhanan

Ringkasan Tugas :

Menyetujui penetapan rencana induk DLKR/DLKP, memproses izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan, memproses izin pengembangan untuk pelabuhan pengumpul, memproses izin pengoperasian pelabuhan selama dua puluh empat jam untuk pelabuhan pengumpul regional, memberi rekomendasi terkait izin pengerukan dan reklamasi pelabuhan regional, memproses izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, melakukan pengkajian, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana keselamatan laut dan melaksanakan tugas sesuai perintah pimpinan.

Rincian Tugas:

- Fasilitasi persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul regional;
- Penyiapan bahan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- Pembangunan, dan persetujuan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- Pembangunan dan persetujuan izin pelabuhan penyeberangan yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- Fasilitasi persetujuan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- Fasilitasi persetujuan izin pengembangan pelabuhan untuk

- pelabuhan pengumpan regional;
- Fasilitasi persetujuan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - Fasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - Fasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - Fasilitasi Persetujuan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - Fasilitasi persetujuan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 - Fasilitasi izin pengoperasian pelabuhan selama dua puluh empat jam untuk pelabuhan pengumpul regional;
 - Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas kepelabuhan;
 - Menyelenggarakan pengawasan, pendataan dan evaluasi fasilitas kepelabuhan;
 - Pertimbangan teknis penggunaan ruang laut kewenangan provinsi;
 - Menyajikan data pada seksi kepelabuhanan;
 - Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi kepelabuhanan;

Seksi Angkutan Penyeberangan

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan manajemen angkutan penyeberangan, melaksanakan kegiatan, penyuluhan dan pembinaan pengguna angkutan penyeberangan di wilayah provinsi NTB.

Rincian Tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Angkutan Penyeberangan;
- Menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;

- Menyediakan bahan rekomendasi teknis persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antardaerah kab/kota dalam daerah provinsi;
- Melaksanakan pemantuan dan evaluasi arus penumpang/barang/komoditi pada pelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota di wilayah Provinsi;
- Melaksanakan pemantauan dan pendataan fasilitas pelabuhan penyeberangan;
- Menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi;
- Melaksanakan pemantauan pada lokasi berdasarkan laporan terhadap rencana pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan;
- Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penetapan lokasi lintas angkutan penyeberangan baru di wilayah provinsi;
- Melakukan kajian kebutuhan angkutan penyeberangan lintas kab/kotan dalam provinsi;
- Melakukan penetapan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan lintas kabupaten / kota dalam provinsi;
- Menyusun jadwal kapal penyeberangan lintas kab/kota dalam provinsi;
- Melakukan monitoring dan pengawasan pelayanan angkutan penyeberangan lintas kab/kota dalam provinsi;
- Menyajikan data pada Seksi Angkutan Penyeberangan;
- Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Angkutan Penyeberangan;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas pokok merencanakan, menganalisa, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyederhanaan Jabatan, terdapat seksi yang disederhanakan menjadi fungsional.

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Muda

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa, mempunyai tugas pokok menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Identifikasi sumber daya pada Dinas Perhubungan meliputi susunan kepegawaian, aset yang dikelola, dan infratraktur perhubungan.

1. Susunan Kepegawaian

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin tahun 2024 adalah seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Pegawai menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	INSTANSI/U NIT KERJA	Jlh													PENDIDIKAN							JK		JU ML AH				
			II					III					IV					SD	SLTP	SLTA	D.II/ D.III	S1	S2		S3	L	P	
			a	b	c	d	Jlh	a	B	c	d	Jlh	a	b	c	d	Jlh											
1	Kadis	1					0								0				1	1					1			1
2	Sekretariat	29		1	3	7	11	9	3	2	3	17	1	1			2			4	8	14	4		16	14	29	
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	13			3	2	5		4		2	6		1		1				5	7			12		13		
4	Bidang Pelayaran	19			3	2	5	2	2	1	1	6		1		1			1	6	4	1		11	1	19		
5	Bidang Angkutan Jalan	16	1	1	1	2	5	4	3	1	2	10		1			1		1	3	4	7	1		11	5	16	
	JUMLAH	78					26					39					6		1	0	8	23	32	7	0	51	20	78

Dari data tabel 2.1 dapat dilihat gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, formasi yang ada saat ini sebanyak 78 orang yang terdiri dari 73 orang PNS dan 5 orang CPNS dan 3 orang PPPK. Dengan komposisi SDM tersebut Dinas Perhubungan masih memerlukan SDM yang berkompeten dibidangnya yang memiliki kualifikasi pendidikan bidang perhubungan khususnya Bidang Perhubungan Laut.

2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola Dinas Perhubungan yang mencakup jenis aset, jumlah, kondisi, tahun dan nilai perolehan serta lokasi tergambar dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTB

NO	ASET	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Barang Bergerak			
	Kendaraan R2	31	Kendaraan	5 Rusak Berat
	Kendaraan R4	14	Kendaraan	5 Rusak Berat 4 Rusak Ringan
2	Barang Tidak Bergerak			
	Tanah	20	Lokasi	172.742 m ²
	Bangunan	49	Lokasi	Baik
	Baliho	19	Buah	Baik
3	Perlengkapan Barang Elektronik			
	Pesawat Telepon	6	Buah	6 Rusak
	Radio Komunikasi	9	Buah	9 Rusak
	Televisi	5	Buah	Baik
	Komputer Portable	51	Unit	14 Rusak
	Laptop/Notebook	23	Unit	9 Rusak
	Printer	35	Unit	22 Rusak
	Sound System	2	Unit	Baik
	Wireless	12	Unit	Baik
	UPS	8	Unit	8 Rusak
	Kamera	8	Buah	6 Rusak
	Menara Atena	2	Buah	
4	Perlengkapan Kantor			
	Meja	450	Buah	250 Rusak
	Kursi	825	Buah	649 Rusak
	Mesin Tik	33	Buah	31 Rusak
	Lemari	92	Buah	51 Rusak
	Mesin Potong Rumput	5	Unit	4 Rusak
5	Perlengkapan Jalan			
	Mara Jalan P. Lombok	620.460,6	m ²	Baik
		88.361,4	m ²	Kurang Baik
	Marka Jalan P. Sumbawa	858	m ²	Baik
	Pagar Pengaman Jalan	900	M'	Baik
		1100	M'	Kurang Baik

NO	ASET	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
	Rambu Lalu Lintas	3180	Buah	Baik
	RPPJ	120	Buah	Baik
	Warning Lihght	8	Buah	Baik
	TrafficLight	3	Unit	2 Unit Rusak

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

3. Kondisi Insfrastruktur Dinas Perhubungan

Sistem jaringan transportasi provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari sistem jaringan transportasi nasional yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi yang meliputi sistem transportasi darat, laut dan udara.

Pembangunan transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan pada peningkatan ketersediaan sarana/prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi antar moda yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografi wilayah, mampu meningkatkan efektifitas transportasi antara daerah dan kawasan pertumbuhan serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat yang meliputi Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara serta sarana pendukung lainnya adalah sebagai berikut :

a. Prasarana (terminal)

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini mengelola 4 (Empat) Terminal Tipe B sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Data Terminal Tipe B di Provinsi NTB

No	Nama Terminal	Lokasi	Kab/Kota	Luas (M ²)	Tipe	Ket
1	Renteng	Jl. Raya Renteng	Lombok Tengah	10.195	B	Beroperasi
2	Ginte	Ginte	Dompu	28.415	B	Beroperasi
3	Tana Mira	Jl Raya Langsesat Taliwang	Sumbawa Barat	20.000	B	Beroperasi
4.	Bangsar	Pemenang	Lombok Utara		B	Beroperasi

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

b. Sarana (angkutan)

Penyelenggaraan angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibagi dalam 8 kelompok yaitu :

1) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan tempat asal maupun sebagai lintasan yang menghubungkan Provinsi lain dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Menghubungkan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lintas Kabupaten/Kota). Adapun jumlah armada AKDP sesuai tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah Armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan	Unit	Seat
1	AKDP Pulau Lombok	197	3.789
2	AKDP Pulau Sumbawa	70	1,278
Jumlah		267	5.067

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Untuk Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui SK Gubernur NTB menetapkan Rute Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi sesuai tabel 2.5.

Tabel 2.5 Rute Angkutan AKDP Provinsi Nusa Tenggara Barat (

NO	RUTE
1	Terminal mandalika – pancor - PP
2	Terminal mandalika - labuhan Lombok PP
3	Terminal mandalika - masbagek - T.Lab. Lombok - sembalun PP
4	Terminal mandalika - taliwang PP
5	Terminal Mandalika - sumbawa besar PP
6	Terminal Mandalika - sumbawa besar - lunyuk PP
7	Terminal Mandalika - empang PP
8	Terminal Mandalika - praya - empang PP
9	Terminal Mandalika - dompu PP
10	Terminal Mandalika - bima PP
11	Lembar - T. Mandalika - lab. Lombok PP
12	Lembar - T. Mandalika - pancor PP
13	Subawa besar - ginte dompu – bima PP
14	Calabai - cabang soriutu - praya - T. Mandalika PP

NO	RUTE
15	Calabai - cabang soriutu - T. Mandalika PP
16	Bima - ginte dompu - kore PP
17	Bima - telabiu - ginte dompu PP
18	Sape - bima - ginte dompu PP
19	Bima - ginte dompu - lab. Kenanga PP
20	Bima - ginte dompu - kilo PP
21	Tente - ginte dompu - kore - bima PP
22	Tonggo - Jereweh - taliwang - Praya - T. Mandalika PP
23	Taliwang - alas - sumbawa besar PP
24	Bima - dompu - hu'u PP
25	Sembalun - t. Mandalika PP
26	Pelampang - sumbawa besar - utan - t. Mandalika PP
27	T. Mandalika - t. Labuhan lombok - sembalun PP
28	Pelampang - sumbawa - t. Mandalika PP
29	T. Mandalika -tanjung - bayan PP
30	Pelampang - sumbawa - praya - t. Mandalika PP
31	T. Mandalika - praya - kopang - sumbawa PP
32	Empang - sumbawa - mataram PP
33	Empang - lape - sumbawa - praya - t. Mandalika PP
34	Empang - pelampang - t. Mandalika PP
35	Kempo - dompu - bima PP
36	Kesi - dompu - bima PP
37	T. Labuhan lombok - masbagek - t. Mandalika PP
38	Lunyuk - sumbawa - praya - t. Mandalika PP
39	Sumbawa - maluk PP
40	Sekongkang - maluk - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP
41	Sekongkang - taliwang - t. Mandalika PP
42	Sekongkang - taliwang - pototano - alas PP
43	Sekongkang - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP
44	Sekongkang - taliwang - sumbawa besar PP
45	Sumbawa - tano - taliwang - maluk PP
46	Tonggo - jereweh - taliwang - poto tano - alas - sumbawa PP
47	Tonggo - taliwang - pototano - sumbawa PP
48	Tonggo - taliwang - sumbawa PP
49	Santong - tanjung - gunungsari - T. Mandalika PP
50	Sumbawa besar - alas - tano - taliwang PP
51	Dompu - sumbawa - mataram PP
52	Bayan - tanjung - gunungsari - T. Mandalika PP
53	Bayan - tanjung - T Mandalika PP
54	Bima - dompu - t. Mandalika PP
55	Bima - dompu - calabai - lb. Kenanga PP
56	Sembelia - lb. Lombok - t. Mandalika PP
57	Sembelia - kayangan - t. Mandalika - lembar PP
58	Sembelia - t. Mandalika PP

NO	RUTE
59	Bima - dompu - lb. Kananga (melalui kempo - doropeti - calabai) PP
60	Bima - dompu - sumbawa besar PP
61	Calabai - dompu - sumbawa besar - praya - T. Mandalika PP
62	Calabai - dompu - bima PP
63	Calabai - manggalewa - praya - t. Mandalika PP
64	Sumbawa - utan - T. Mandalika PP
65	Sumbawa - alas - pototano - taliwang - sekotong PP
66	Taliwang - maluk - sekongkang - t. Mandalika PP
67	Taliwang - sumbawa besar PP
68	Taliwang - seteluk - pototano - utan - sumbawa PP
69	Tanjung - gunungsari - t. Mandalika PP
70	Tente - dompu - calabai PP
71	Tente - dompu - sumbawa besar PP
72	Tonggo - sekongkang - maluk - jereweh - taliwang - pototano - sumbawa besar PP
73	Sape - bima - sumbawa PP
74	T. Mandalika - taliwang - jereweh - maluk - tonggo PP
75	T. Mandalika - taliwang - maluk - tonggo PP
76	Sumbawa - alas - pototano - taliwang PP
77	Alas - pototano - taliwang - maluk - sekongkang PP
78	Bima - dompu PP
79	Bima - sumbawa besar PP
80	Bima - tente - dompu - hu'u PP
81	Calabai - bima - dompu PP
82	Jereweh - taliwang - pototano - T. Labuhan lombok - t. Mandalika PP
83	Labangka - sumbawa - utan - rhe -T. Mandalika PP
84	Labangka - sumbawa - utan - rhe - T. Mandalika PP
85	Maluk - taliwang - T. Mandalika PP
86	Maluk - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP
87	Mataram -jereweh - maluk - sekongkang - tonggo PP
88	Mataram - praya - labangka PP
89	Mataram - sumbawa besar - dompu PP
90	Mataram - pelampang - labangka PP
91	Mataram - bangkobangko PP
92	Mataram - labangka PP
93	Mataram - leweng PP
94	Mataram - lunyuk PP
95	Mataram - mata PP
96	Mataram - moyo PP
97	Mataram - pesugulan PP
98	Mataram - praya - sumbawa besar - labangka PP
99	Mataram - sampar goal PP
100	Mataram - santong PP
101	Mataram - sumbawa besar – ropang PP

NO	RUTE
102	Mataram - talonang PP
103	Mataram - praya - awang melalui ganti PP
104	Mataram - sumbawa - lendanggoar - orong telu PP
105	Pelabuhan lembar - T. Mandalika PP
106	Sumbawa - sampar goal PP

Sumber : DinasPerhubungan, 2024

3) Angkutan Pemasu Moda

Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka dua rute Angkutan multimoda yaitu rute Lombok International Airport–Mataram–Senggigi dan rute Lombok International Airport – Pancor sesuai tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rute Angkutan Pemasu Moda Provinsi Nusa Tenggara

NO	RUTE	KET
1	Senggigi-Epicentrum Mall-Terminal Mandalika-Pool Damri-Bandara	Angkutan Pemasu Moda
2	Selong-Masbagik-Kopang-Praya-Bandara	Angkutan Pemasu Moda

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

4) Angkutan Perintis

Untuk meningkatkan konektivitas selain dengan angkutan reguler Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Pada tahun 2024, angkutan darat memiliki 9 rute perintis yang dilayani oleh BUS DAMRI sesuai tabel 2.7.

Tabel 2.7 Rute Angkutan Perintis Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	RUTE	KET
1	Terminal Mandalika – Moyo Hilir	Angkutan Perintis
2	Terminal Mandalika – Sumbawa Besar – Lantung	Angkutan Perintis
3	Terminal Mandalika – Sumbawa – Matta	Angkutan Perintis
4	Terminal Mandalika – Praya – Taliwang – Talonang	Angkutan Perintis
5	Terminal Sumer Payung-Sampar Goal	Angkutan Perintis
6	Terminal Mandalika –Aikmel –Pesugulan	Angkutan Perintis

7	Terminal Mandalika – Santong (Gunung Sari)	Angkutan Perintis
8	Terminal Mandalika – Tawun – Sekotong – Bangko-Bangko	Angkutan Perintis
9	Terminal Mandalika – Leweng	Angkutan Perintis

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB

5) Angkutan KSPN

Adapun angkutan yang melayani rute Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki 4 rute yang dilayani oleh BUS DAMRI sesuai tabel 2.8.

Tabel 2.8 Rute Angkutan KSPN Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	RUTE	KET
1	Bandar Udara BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal	Angkutan KSPN
2	Terminal Mandalika- Epicentrum Mall- Bandar Udara BIZAM -Sirkuit Kuta Mandalika- Pantai Mawun-Pantai Selong Belanak	Angkutan KSPN
3	Terminal Mandalik- Pelabuhan Lembar- Pelabuhan Gilimas-Pantai Tawun-Pantai Sekotong-Bangko Bangko	Angkutan KSPN
4	Terminal Bangsal-Geopark Rinjani	Angkutan KSPN

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Selain itu, terdapat pelayanan angkutan taksi, angkutan sewa umum, dan angkutan sewa khusus yang tak bertrayek tetap dan beroperasi di Nusa Tenggara Barat

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pengadaan fasilitas Perlengkapan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, *traffic light*, *warning light*, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan. Kondisi prasarana transportasi yang sudah terbangun di Nusa Tenggara Barat terlihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Prasarana Transportasi di NTB



Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Selain membuka konektivitas antar wilayah, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Meninggal Dunia (Jiwa)
1	2019	1,866	526
2	2020	1,264	393
3	2021	1,376	375
4	2022	1,775	391
5	2023	1,428	290
6	2024	2,202	394

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah kejadian kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2.202 kejadian. Salah satu dampak negatif dari kurangnya konektivitas transportasi adalah terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi. untuk itu dibuat sebuah Rasio Fatalitas untuk mengukur keberhasilan penanganan lalu lintas dengan menghitung jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas

dibanding dengan 1/10.000 jumlah seluruh kendaraan yang ada sesuai data rasio fatalitas pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rasio Fatalitas
1	2019	1.561.454	526	3,01
2	2020	1.647.061	402	2,44
3	2021	1.237.624	375	3,03
4	2022	1.791.426	391	2,18
5	2023	1.837.342	290	1,58
5	2024	2.072.681	394	2,02

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

d. Angkutan Penyeberangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 4 (empat) Pelabuhan penyebrangan yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Pototano dan Pelabuhan Sape, dengan lintas penyebrangan Lembar–Padangbai, Kayangan–Pototano, Sape–Labuhan Bajo dan Sape–Waikelo yang masing-masing lintasan dilayani oleh kapal ferry yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (pesero).

e. Angkutan Laut

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sistem jaringan pelayanan transportasi laut berupa pelabuhan, dan mengacu Kemenhub No. KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), dimana terdapat 5 (lima) Pelabuhan Pengumpul, 3 (tiga) Pelabuhan Regional dan 24 (dua puluh empat) Pelabuhan Lokal yang berada di Provinsi NTB, yaitu sebagai berikut:

f. Pelabuhan Pengumpul

Berfungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang nasional, mampu menangani semi kontainer dengan volume kegiatan bongkar muat

- 1) Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
- 2) Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa;
- 3) Pelabuhan Bima di Kota Bima.

- 4) Pelabuhan Labuan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
- 5) Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;

g. Pelabuhan Pengumpan Regional

Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar Kab/Kota, yang termasuk Pelabuhan Regional antara lain :

- 1) Pelabuhan Pemenang/Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
- 2) Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara;
- 3) Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima; dan
- 4) Pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima.

h. Pelabuhan Pengumpan Lokal

Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kab/Kota, yang termasuk Pelabuhan Pengumpan Lokal antara lain:

- 1) Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu;
- 2) Pelabuhan Oituweira di Kabupaten Bima;
- 3) Pelabuhan Satonda di Kabupaten Bima;
- 4) Pelabuhan Teluk Cempi di Kabupaten Dompu;
- 5) Pelabuhan Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat;
- 6) Pelabuhan Labuhan Poh di Kabupaten Lombok Barat;
- 7) Pelabuhan Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah;
- 8) Pelabuhan Teluk Sepi di Kabupaten Lombok Barat;
- 9) Pelabuhan Labuan Haji di Kabupaten Lombok timur;
- 10) Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat;
- 11) Pelabuhan Tawun di Kabupaten Lombok Barat;
- 12) Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur;
- 13) Pelabuhan Telong Elong di Kabupaten Lombok Timur;
- 14) Pelabuhan Khayangan di Kabupaten Lombok Utara;
- 15) Pelabuhan Kertasari di Kabupaten Sumbawa Barat;
- 16) Pelabuhan Labangka di Kabupaten Sumbawa;
- 17) Pelabuhan Poto Tano (F3) di Kabupaten Sumbawa Barat;
- 18) Pelabuhan Jambu di Sumbawa;
- 19) Pelabuhan Labuan Aji di pulau Moyo di Sumbawa;

- 20) Pelabuhan Alas di Sumbawa;
- 21) Pelabuhan Labuan Lalar di Kabupaten Sumbawa;
- 22) Pelabuhan Calabai di Kabupaten Dompu.

Konektivitas Angkutan laut bertujuan untuk membuat hubungan antara NTB dan provinsi lainnya lebih terakses baik untuk mobilitas barang atau mobilitas orang. Selain itu konektivitas angkutan laut juga diperlukan untuk menghubungkan antar wilayah dalam NTB terutama menuju pulau-pulau kecil, kawasan wisata dan kawasan yang berpotensi tumbuh. Pada tahun 2019 beberapa rute baru telah dibuka menggunakan angkutan perintis yang berpangkalan di Pelabuhan Bima untuk menghubungkan NTB dengan daerah-daerah terpencil di NTT, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Khusus untuk angkutan barang pada akhir tahun 2019 diinisiasi pembukaan rute baru angkutan Long Distance Ferry dari Surabaya, Jawa Timur – Badas, Sumbawa. Adapun rincian rute pelayaran sesuai pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 Rute Pelayaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Lintasan
1	Lembar – Tanjung Perak (Jawa Timur)
2	Lembar – Jangkar (Jawa Timur)
3	Lembar – Padangbai (Bali)
4	Lembar – Waingapu (NTT)
5	Gili Mas – Tanjung Wangi (Jawa Timur)
6	Gili Mas – Luar Negeri (<i>Cruise</i>)
7	Pemenang – 3 Gili (Trawangan, Meno, Air)
8	Senggigi – Padangbai (Bali)
9	Senggigi – Gili Trawangan
10	Kayangan – Poto Tano
11	Lab. Lombok – Benete
12	Badas – Moyo – Medang - Sibotok
13	Bima – Makassar (Sulawesi)
14	Sape – Lab. Bajo (NTT)
15	Sape – Waikelo (NTT)
16	Sape – Waingapu (NTT)
17	Bima – Reo – Jampea – Makassar – Jampea – Reo – Bima – Waikelo – Ende - Pulau Raijua – Sabu/Seba – Pulau Raijua – Ende – Waikelo – Bima

18	Bima – Carik – Celukan Bawang – Sepekan – Kangean – Kalianget – Surabaya – Kalianget – Kangean – Sepekan – Celukan Bawang – Carik – Bima
19	Bima – Calabai – Labuhan Lombok – Sailus – Sapuka – Balobaloang Besar – Makassar – Balobaloang Besar – Sapuka – Sailus – Labuhan Lombok – Calabai – Bima
20	Bima – Labuhan Bajo – Bonerate – Selayar – Bau Bau – Selayar – Bonerate – Labuhan bajo – Bima

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Rute angkutan kota dalam provinsi sesuai kewenangan Dinas Perhubungan berdasarkan operasionalitas trayek sesuai pada tabel 2.12.

Tabel 2.12 Rute Angkutan AKDP Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	RUTE	KET
1	Terminal mandalika – pancor - PP	Aktif
2	Terminal mandalika - labuhan Lombok PP	Aktif
3	Terminal mandalika - masbagek - T.Lab. Lombok - sembalun PP	Aktif
4	Terminal mandalika - taliwang PP	Aktif
5	Terminal Mandalika - sumbawa besar PP	Aktif
6	Terminal Mandalika - sumbawa besar - lunyuk PP	Aktif
7	Terminal Mandalika - empang PP	Aktif
8	Terminal Mandalika - praya - empang PP	Aktif
9	Terminal Mandalika - dompu PP	Aktif
10	Terminal Mandalika - bima PP	Aktif
11	Lembar - T. Mandalika - lab. Lombok PP	Aktif
12	Lembar - T. Mandalika - pancor PP	Aktif
13	Subawa besar - ginte dompu – bima PP	Aktif
14	Calabai - cabang soriutu - praya - T. Mandalika PP	Aktif
15	Calabai - cabang soriutu - T. Mandalika PP	Aktif
16	Bima - ginte dompu - kore PP	Aktif
17	Bima - telabiu - ginte dompu PP	Aktif
18	Sape - bima - ginte dompu PP	Aktif
19	Bima - ginte dompu - lab. Kenanga PP	Aktif
20	Bima - ginte dompu - kilo PP	Aktif
21	Tente - ginte dompu - kore - bima PP	Aktif
22	Tonggo - Jereweh - taliwang - Praya - T. Mandalika PP	Aktif
23	Taliwang - alas - sumbawa besar PP	Aktif
24	Bima - dompu - hu'u PP	Aktif
25	Sembalun - t. Mandalika PP	Aktif
26	Pelampang - sumbawa besar - utan - t. Mandalika PP	Aktif
27	T. Mandalika - t. Labuhan lombok - sembalun PP	Aktif
28	Pelampang - sumbawa - t. Mandalika PP	Aktif
29	T. Mandalika -tanjung - bayan PP	Aktif
30	Pelampang - sumbawa - praya - t. Mandalika PP	Aktif

NO	RUTE	KET
31	T. Mandalika - praya - kopang - sumbawa PP	Aktif
32	Empang - sumbawa - mataram PP	Aktif
33	Empang - lape - sumbawa - praya - t. Mandalika PP	Aktif
34	Empang - pelampang - t. Mandalika PP	Aktif
35	Kempo - dompu - bima PP	Aktif
36	Kesi - dompu - bima PP	Aktif
37	T. Labuhan lombok - masbagek - t. Mandalika PP	Aktif
38	Lunyuk - sumbawa - praya - t. Mandalika PP	Aktif
39	Sumbawa - maluk PP	Aktif
40	Sekongkang - maluk - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP	Aktif
41	Sekongkang - taliwang - t. Mandalika PP	Aktif
42	Sekongkang - taliwang - pototano - alas PP	Aktif
43	Sekongkang - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP	Aktif
44	Sekongkang - taliwang - sumbawa besar PP	Aktif
45	Sumbawa - tano - taliwang - maluk PP	Aktif
46	Tonggo - jereweh - taliwang - poto tano - alas - sumbawa PP	Aktif
47	Tonggo - taliwang - pototano - sumbawa PP	Aktif
48	Tonggo - taliwang - sumbawa PP	Aktif
49	Santong - tanjung - gunungsari - T. Mandalika PP	Aktif
50	Sumbawa besar - alas - tano - taliwang PP	Aktif
51	Dompu - sumbawa - mataram PP	Aktif
52	Bayan - tanjung - gunungsari - T. Mandalika PP	Aktif
53	Bayan - tanjung - T Mandalika PP	Aktif
54	Bima - dompu - t. Mandalika PP	Aktif
55	Bima - dompu - calabai - lb. Kenanga PP	Aktif
56	Sembelia - lb. Lombok - t. Mandalika PP	Aktif
57	Sembelia - kayangan - t. Mandalika - lembar PP	Aktif
58	Sembelia - t. Mandalika PP	Aktif
59	Bima - dompu - lb. Kananga (melalui kempo - doropeti - calabai) PP	Aktif
60	Bima - dompu - sumbawa besar PP	Aktif
61	Calabai - dompu - sumbawa besar - praya - T. Mandalika PP	Aktif
62	Calabai - dompu - bima PP	Aktif
63	Calabai - manggalewa - praya - t. Mandalika PP	Aktif
64	Sumbawa - utan - T. Mandalika PP	Aktif
65	Sumbawa - alas - pototano - taliwang - sekotong PP	Aktif
66	Taliwang - maluk - sekongkang - t. Mandalika PP	Aktif
67	Taliwang - sumbawa besar PP	Aktif
68	Taliwang - seteluk - pototano - utan - sumbawa PP	Aktif
69	Tanjung - gunungsari - t. Mandalika PP	Aktif
70	Tente - dompu - calabai PP	Aktif
71	Tente - dompu - sumbawa besar PP	Aktif

NO	RUTE	KET
72	Tonggo - sekongkang - maluk - jereweh - taliwang - pototano - sumbawa besar PP	Aktif
73	Sape - bima - sumbawa PP	Aktif
74	T. Mandalika - taliwang - jereweh - maluk - tonggo PP	Aktif
75	T. Mandalika - taliwang - maluk - tonggo PP	Aktif
76	Sumbawa - alas - pototano - taliwang PP	Aktif
77	Alas - pototano - taliwang - maluk - sekongkang PP	Aktif
78	Bima - dompu PP	Aktif
79	Bima - sumbawa besar PP	Aktif
80	Bima - tente - dompu - hu'u PP	Aktif
81	Calabai - bima - dompu PP	Aktif
82	Jereweh - taliwang - pototano - T. Labuhan lombok - t. Mandalika PP	Aktif
83	Labangka - sumbawa - utan - rhe -T. Mandalika PP	Aktif
84	Labangka - sumbawa - utan - rhe - T. Mandalika PP	Aktif
85	Maluk - taliwang - T. Mandalika PP	Aktif
86	Maluk - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP	Aktif
87	Mataram -jereweh - maluk - sekongkang - tonggo PP	Aktif
88	Mataram - praya - labangka PP	Aktif
89	Mataram - sumbawa besar - dompu PP	Aktif
90	Mataram - pelampang - labangka PP	Aktif
91	Mataram - bangkobangko PP	Aktif
92	Mataram - labangka PP	Aktif
93	Mataram - leweng PP	Aktif
94	Mataram - lunyuk PP	Aktif
95	Mataram - mata PP	Aktif
96	Mataram - moyo PP	Aktif
97	Mataram - pesugulan PP	Aktif
98	Mataram - praya - sumbawa besar - labangka PP	Aktif
99	Mataram - sampar goal PP	Aktif
100	Mataram - santong PP	Aktif
101	Mataram - sumbawa besar – ropang PP	Aktif
102	Mataram - talonang PP	Aktif
103	Mataram - praya - awang melalui ganti PP	Aktif
104	Mataram - sumbawa - lendanggoar - orong telu PP	Aktif
105	Pelabuhan lembar - T. Mandalika PP	Aktif
106	Sumbawa - sampar goal PP	Aktif

Sumber : DinasPerhubungan, 2024

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024 tercantum pada tabel 2.13.

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 – 2024

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD	Nilai	BB	BB	A	A	A									A	
			72.19	75.00	80.00		80.19			81,41	111%					80.19	100.24%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	9	7	8	8	9	8	100%	100%	100%	100%	8	25	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan SKPD dan Renstra	Dokumen	1	1	2	2	1	1	2	2	100%	100%	100%	100%	2	4	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	2	100%	0%	100%	100%	2	3	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	1	2	67%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	0%	100%	100%	1	1	33%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	1	2	67%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	2		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	0%	0		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	Orang/ bulan	1134	1139	1144	139	1134	1139	1144	139	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan	Orang/ bulan	1134	1139	1144	76	1134	1139	1144	76	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	Orang/ bulan	108	108	108	62	108	108	108	62	100%	100%	100%	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%			
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi Aset Dishub	Dokumen	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%				
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan SDM	Orang	3	4	86		0				0%	0%	0%				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah setel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	setel			80						0%	0%	0%				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang ASN yang mengikuti dilkat	Orang	3	4	6						0%	0%	0%				

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan adminitasi umum	kegiatan	7	7	7	1138	7	7	7	1138	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit				10				100				100%			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	5	6	6	10	0	6	6	10	0%	100%	100%	100%			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	Jenis	43	43	43	3	43	43	43	3	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	9	9	9	3	9	9	9	3	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar bhan bacaan (surat kabar)	Eksemplar	1460	1460	1460	1095	1460	1460	1460	1095	100%	100%	100%	100%			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan	Orang/ kali	1850	2100	2250	1212	1990	2100	2250	1212	108%	100%	100%	100%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah program pemerintah kabupaten/ kota, provinsi dan pusat	Dokumen	188	198	210	12	26	198	210	12	14%	100%	100%	100%			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	unit	10	13	12		0	0	12		0%	0%	100%				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas	unit	10	2	0		0	0	0		0%	0%	0%				

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
	Operasional atau lapangan																
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		8	10			8	10		0%	100%	100%				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang	kegiatan	4	4	4	3	4	4	4	3	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar & masuk	Surat	2200	2300	2400		3049	2300	2400		139%	100%	100%				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa komunikasi; sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis perlengkapan dan peralatan kantor	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang jasa kebersihan dan keamanan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan pemeliharaan BMD	kegiatan	4	4	4		3	4	4		75%	100%	100%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit yang terpelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	29	29	29	7	19	29	29	7	66%	100%	100%				

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	50.83	80.40	81.63	40.39	50.83	80.40	81.63	40.39	100%	100%	100%	100%			
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	94.37	98.59	100.00		97.50	98.59	100.00		103%	100%	100%				
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	30.00	35.00	40.00		30.00	30.00	40.00		100%	86%	100%				
	Persentase tersedianya Faskel Jalan dalam kondisi baik	%	46.20	49.39	52.58		48.84	49.39	52.58		106%	100%	100%				
	Persentase Penurunan Fatalitas Jalan	rasio				3.50				3.50				100%			
	Capaian fatalitas jalan terminal dalam kondisi baik	%				42				42				100%			
	Persentase KSP yang terlayani angkutan jalan	%				81.81				81.281				100%			
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	1	2	2	53.05	1	1	2	53.17	100%	50%	100%	98.54			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang	Jenis	1	1	2	0	1	1	2	0	100%	100%	100%	0%			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%		0%			
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah fasilitas pengelolaan	Dokumen	3	3	6	1	3	3	6	1	100%	100%	100%	100%			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
	terminal yang memadai																
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	1	1	1		0	0	1		0%	0%	100%				
Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung terminal yang dibangun	Paket			1				1				100%				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	3	3	5		3	0	5		100%	0%	100%				
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Paket	1	1	1	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%			
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Petugas pengelola Terminal type B yang dibina	Orang															
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	20	21	24	12	29	19	24	12	149%	80%	100%	100%			
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRL dan DRK	Dokumen	18	18	20	6	27	16	20	6	150%	80%	100%	100%			
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang	Dokumen	2	3	4	6	2	3	4	6	100%	100%	100%	100%			
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	unit	66	78	90		32	9	90		48%	13%	100%				

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
	Jumlah UPUBKB yang terbina	unit	9	9	9		6	2	9		67%	11%	100%				
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kend. Bermotor Yang Dibina	Unit	9	9	9		6	2	9		67%	11%	100%				
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pemeriksaan kendaraan Angkutan Umum di terminal (Ramp Check)	Unit Kendaraan	66	66	90		32	9	90		48%	13%	100%				
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan umum subsidi	Trayek	5	6	8		2	2	8		40%	33%	100%				
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Bus Disabilitas yang bersubsidi	Trayek	5	6	8		2	2	8		40%	33%	100%				
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas	Kab/ Kota	10	2	9		5	2	9		50%	75%	100%				
Kegiatan Penetapan RUJT AKDP Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di Provinsi NTB	Dokumen			1	1				1				100%			
Perumusan Kebijakan RUJT Antar kota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen RUJT Antarkota	Dokumen			1	1				1				100%			
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan RUJT Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen			1												

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	498	350	542	216	281	267	542	313	56%	44%	100%	144,91%			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan umum orang dalam trayek yang laik jalan (KPS)	Unit	498	350	542	216	281	267	542	313	56%	44%	100%	100%			
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen	1				1				100%						
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	811	846	881	93	137	123	881	132	17%	12%	100%	141,94%			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	811	846	881	93	137	123	881	132	17%	12%	100%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi izin penyelenggaraan angkutan taksi	Dokumen															
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	Nilai	59.39	61.61	66.06		59.39		66,06		100%	0%	100%				

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
	Persentase perusahaan angkutan perairan sesuai SSU (sertifikat standar usaha)	%				100				100				100%			
	Rasio Penurunan kecelakaan	rasio				2,80				2,80				100			
	Persentase KSP yang terlayani angkutan perairan	%				40				40				100			
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	35	38	40		35	1	40		100%	5%	100%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	35	38	40		35	1	40		100%	5%	100%				
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	Unit	21	23	25	5	21	15	25	5	100%	67%	100%	100%			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	21	23	25		21	15	25		100%	67%	100%				
Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam sistem pelayaran perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam sistem pelayaran perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	unit				5				5				100			
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22	22	22	27	22	25	22	28	100%	123%	100%	103,70%			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lalu lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyeberangan lalu lintas pelabuhan antara daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	laporan	22	22	22	27	22	25	22	28	100%	123%	100%	103,70%			
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bogkar muat barang, jasa pengurusan tanssportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, atau peralatan jasa terkait dengan angkuta laut, tally mandiri dan depo peti kemas	Laporan	110	119	122	61	110	115	122	66	71%	75%	100%	108,20%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Dokumen	110	119	122	61	110	115	122	66	71%	75%	100%	108,20%			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target				Capaian Indikator				Tingkat Capaian Kinerja %				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV	Prosentase Tingkatan capaian Kinerja akhir tahun 2024 TRW IV
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14	15
Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bogkar muat barang, jasa pengurusan tanssportasi, angkutan peraiaran pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, atau peralatan jasa terkait dengan angkuta laut, tally mandiri dan depo peti kemas																
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan penguman regional yang beroperasi dan terpelihara	unit	1	1	2	2	1	1	4	2	100%	100%	200%	100%			
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen DED dan Amdal Pelabuhan Regional yang direncanakan	Dokumen			1												
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan yg diperihara	unit			3	2		3		2				100%			
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data pelabuhan	Laporan	1	1	1	12	1	1		15	100%	100%	100%	125%			

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang transportasi perlu menetapkan kelompok sasaran layanan yang jelas dan terukur. Kelompok sasaran ini diidentifikasi berdasarkan jenis moda transportasi yang ada, yakni darat, laut, dan udara. Melalui Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perhubungan menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap sektor transportasi.

1. Sektor Transportasi Darat

Kelompok sasaran layanan pada sektor transportasi darat mencakup masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi umum hingga perusahaan angkutan umum. Sasaran utama adalah memastikan kelancaran dan keselamatan transportasi di jalan raya.

a) Pengguna kendaraan pribadi

Layanan yang diberikan termasuk penyediaan infrastruktur keselamatan jalan yang aman dan nyaman, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan.

b) Pengguna angkutan umum

Fokus pada penyediaan layanan transportasi umum yang efisien dan terjangkau. Hal ini mencakup penyusunan rute angkutan umum yang optimal, penyediaan armada yang layak, serta pemeliharaan fasilitas terminal dan halte.

c) Pengendara sepeda dan pejalan kaki

Layanan yang dirancang untuk menjamin keselamatan pengendara sepeda dan pejalan kaki, seperti jalur sepeda dan rambu-rambu yang memadai.

d) Perusahaan angkutan darat

Kelompok ini menjadi salah satu stakeholder utama. Dinas Perhubungan memberikan layanan berupa perizinan dan legalitas angkutan umum.

2. Sektor Transportasi Laut

Transportasi laut merupakan moda yang vital, terutama untuk daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau melalui darat atau udara. Kelompok sasaran pada sektor ini melibatkan berbagai pihak yang menggunakan jasa angkutan laut, baik untuk kepentingan perdagangan maupun transportasi orang.

a) Penumpang kapal

Pelayanan transportasi laut menjadi kunci konektivitas daerah antar daerah kepulauan melalui operasional pelabuhan yang melayani moda kapal penyeberangan.

b) Pelaku usaha dan logistik laut

Layanan difokuskan pada peningkatan efisiensi logistik dan kelancaran distribusi barang, termasuk penyediaan fasilitas pelabuhan yang memadai, serta pengaturan pelayaran yang aman dan terjadwal.

c) Perusahaan angkutan laut

kelompok ini menjadi salah satu stakeholder utama. Dinas Perhubungan memberikan layanan berupa perizinan dan legalitas pelayaran.

d) Wisatawan

Pelayanan transportasi laut bagi wisatawan yang aman dan mendukung pengembangan destinasi antar kawasan strategis pariwisata hingga wisata bahari.

3. Sektor Transportasi Udara

Moda transportasi udara memiliki kelompok sasaran yang sangat penting untuk mobilitas antar daerah yang jauh atau internasional. Dinas Perhubungan bersifat koordinasi dalam hal operasional transportasi udara yang di bawahi langsung oleh Kementerian Perhubungan. Kelompok sasaran di sektor ini meliputi:

a) Penumpang Penerbangan Domestik dan Internasional

Layanan di sektor ini mencakup penyediaan fasilitas bandara yang memadai, penerbangan yang aman dan tepat waktu, serta kemudahan akses bagi penumpang, baik dalam hal check-in, imigrasi, maupun fasilitas bandara.

b) Pengusaha dan Industri Logistik

Layanan juga mencakup penyediaan fasilitas kargo udara yang efektif untuk mendukung perdagangan dan industri, baik di dalam negeri maupun internasional.

c) Turis dan Wisatawan

Di sektor ini, perhatian juga diberikan pada pelayanan yang ramah dan nyaman bagi wisatawan, termasuk ketersediaan transportasi udara yang dapat menghubungkan berbagai destinasi wisata, baik domestik maupun internasional.

2.1.5 Mitra Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik. Beberapa mitra Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Koordinasi kebijakan perhubungan dan pendanaan proyek strategis nasional di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Beberapa Perwakilan Kementerian Perhubungan di Provinsi NTB diantaranya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin, dan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin.

2. Angkasa Pura Indonesia

Koordinasi pengelolaan Bandara International Zainuddin Abdul Madjid untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik jalur udara.

3. Organda

jembatan antara pengusaha angkutan umum dan pemerintah, termasuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta masukan terkait regulasi dan kebijakan transportasi.

4. Gapasdap

Organisasi yang menaungi para pelaku usaha di sektor transportasi air, yakni angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

5. Perum Damri

Penyedia layanan angkutan umum, termasuk angkutan kota, antarkota, pepadu moda khusus bandara, antar-jemput, pariwisata, logistik, dan keperintisan yang terjangkau dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

6. PT. ASDP Indonesia

Koordinasi terkait operasional layanan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa, termasuk pengelolaan fasilitas infrastruktur dan pendukungnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi NTB sebagai salah satu OPD memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi, maka ada beberapa hal permasalahan permasalahan pelayanan transportasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga perlu adanya identifikasi permasalahan yang didasarkan dari hasil analisa kondisi internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan perhubungan, adapun rincian identifikasi permasalahan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.13 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Konektivitas transportasi	Ketersediaan Infrastruktur sarana transportasi kurang memadai	• Terdapat simpul transportasi yang tidak memiliki trayek • Terdapat trayek belum terlayani oleh angkutan • Terbatasnya Angkutan Umum yang melayani antar simpul transportasi • Terbatasnya Angkutan Umum yang laik jalan • Kurangnya integrasi sistem transportasi sehingga mengurangi efisiensi perjalanan
		Ketersediaan Infrastruktur prasarana transportasi kurang memadai	• Penyediaan standar pelayanan minimal angkutan umum belum sepenuhnya mampu disediakan • Kondisi Pelabuhan Pengumpan Regional belum memadai • Kondisi Terminal Tipe B belum memadai

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			- Kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelabuhan dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan belum sepenuhnya mampu disediakan - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terminal dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan belum sepenuhnya mampu disediakan
		Indeks kepuasan layanan infrastruktur sektor perhubungan (IKLI) masih rendah	- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terminal Tipe B dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan belum sepenuhnya mampu disediakan - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelabuhan dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan belum sepenuhnya mampu disediakan - Kurangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi NTB seperti PJU, Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dll
	Tingginya tingkat kecelakaan transportasi	Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi belum memadai	- Belum seluruh fasilitas perlengkapan jalan pada seluruh ruas jalan provinsi terpasang - Kondisi geografis dan sosial belum mampu dikendalikan
		Rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas	- Kurangnya kesadaran SDM di Sektor Transportasi - Kurangnya Sosialisasi dan pengawasan berkala terhadap pengemudi angkutan umum tentang Keselamatan Jalan - Tidak Ada PPNS LLAJ dan Diklat SPM Penyeberangan - Penegakan hukum lalu lintas belum optimal terhadap angkutan yang tidak laik jalan dan ODOL (<i>Over Dimention Over Loading</i>)
		Mitigasi kecelakaan transportasi masih lemah	- Mitigasi kecelakaan faktor lingkungan yang masih lemah - Pengujian kendaraan laik jalan tidak optimal

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan

menentukan pencapaian visi misi pembangunan NTB 2025-2029 ke depannya.

Berdasarkan pada permasalahan Dinas Perhubungan, isu strategis daerah dan nasional, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yakni belum optimalnya Konektivitas transportasi antar wilayah serta tingginya tingkat kecelakaan transportasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu pernyataan tentang hal yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dalam rangka mendukung pencapaian Visi RPJMD Provinsi NTB tahun 2025-2029 “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”, khususnya pada Misi keenam “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan” dengan Tujuan Pembangunan Daerah “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan” melalui sasaran “Meningkatnya konektivitas dan Layanan Multimoda melalui Integrasi Transportasi Darat, Laut, dan Udara”, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah “Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat, Laut, dan Udara yang Terintegrasi”.

3.2 Sasaran

Berdasarkan Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB, pencapaiannya akan diwujudkan melalui Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan Konektivitas Transportasi ; dan
2. Meningkatkan Keselamatan Transportasi.

Sasaran ini menjawab tantangan dan isu strategis untuk mendukung layanan transportasi dalam mewujudkan konektivitas transportasi yang terintegrasi. Tujuan dan sasaran ini secara rinci dapat dijabarkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat, Laut, dan Udara		Rasio Konektivitas	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kecelakaan Transportasi	1,30	1,28	1,26	1,24	1,22	1,20

3.3 Strategi

Dinas Perhubungan Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam mendukung layanan transportasi dalam mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah yang Terintegrasi. Strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan konsep–konsep sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan penggunaan angkutan umum.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mencapai tujuan dari RPJMD Provinsi NTB tahun 2025-2029 yaitu “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”, khususnya pada Misi keenam melalui Pematapan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:

1. Penyelenggaraan layanan jaringan transportasi melalui pemenuhan moda trayek dan pembukaan rute baru.
2. Penyelenggaraan layanan transportasi melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi.
3. Peningkatan keselamatan lalu lintas melalui upaya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan serat meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan.

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, spesifik, fokus, konkrit, dan aplikatif untuk mencapai tujuan pembangunan sektor transportasi di Provinsi NTB. Kebijakan di sektor transportasi diperlukan untuk membantu mengarahkan pengambilan keputusan terkait rencana program dan kegiatan yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dalam membangun sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Kebijakan ini merupakan sinergi dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045, sebagai rangkaian alur logis perencanaan pembangunan sistem transportasi berkelanjutan di Provinsi NTB.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi bagian yang terkoneksi dan sejalan dengan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi pedoman dan dasar rencana untuk mendukung pelaksanaan yang akan dicapai dalam terwujudnya kemantapan konektivitas antar wilayah yang merata dan berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas transportasi, serta, peningkatan keselamatan transportasi. Strategi dan arah kebijakan ini secara rinci dapat dijabarkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tujuan, sasaran, dan strategi dan arah kebijakan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan Konektivitas dan Integrasi Jaringan Transportasi Darat, Laut, dan Udara	- Menyelenggarakan layanan jaringan transportasi melalui pemenuhan moda trayek dan pembukaan rute baru - Mendorong layanan angkutan umum berbasis kebutuhan masyarakat (<i>demand responsive transport</i>) - Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan sesuai ketentuan teknis dan ukura baku yang telah terstandadisasi
2	Penguatan Layanan Angkutan Umum dan Logistik yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	- Pemenuhan standar pelayanan minimal atas sarana dan prasarana transportasi - Pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung kelancaran logistik daerah. - Optimalisasi terminal, pelabuhan, dan simpul logistik
3	Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Transportasi Berbasis Teknologi	- Penerapan Intelligent Transportation System (ITS) melalui e-ticketing dan traffic control system. - Pengembangan aplikasi informasi transportasi publik
4	Peningkatan Aksesibilitas Transportasi bagi Wilayah Terpencil, Kepulauan, dan Komunitas Rentan	- Perluasan akses transportasi ke wilayah terpencil/kepulauan melalui peningkatan layanan angkutan umum perintis - Penyesuaian tarif yang sesuai dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan untuk setiap rute
5	Kolaborasi dan Sinkronisasi Perencanaan Transportasi Antar Level Pemerintah dan Sektor Swasta	- Penataan kembali rute dan izin operasional angkutan umum agar lebih efektif. - Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah kabupaten/kota - Peningkatan pengawasan keselamatan transportasi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

4.1 Rencana Program Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif disajikan tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD NTB Tahun 2025-2029 disusun sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penyelenggraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Uraian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Rencana program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82,22	11.711.375.217,00	83,05	12.444.260.411,02	83,88	13.282.300.000,00	84,72	14.177.450.000,00	85,56	15.133.630.000,00	86,42	16.155.050.000,00
2.15.01.101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	100	60.432.800,00	100	135.765.400,00	100	149.343.500,00	100	164.282.050,00	100	179.429.800,00	100	197.373.100,00
2.15.01.101.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	23.421.200,00	1	19.311.200,00	1	21.243.000,00	1	23.367.300	1	25.705.000	2	28.275.500
2.15.01.101.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.575.600,00	1	19.280.600,00	1	21.209.000,00	1	23.330.000	1	25.450.900	1	27.996.000
2.15.01.101.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	8.575.600,00	1	19.280.600,00	1	21.209.000,00	1	23.330.000	1	25.450.900	1	27.996.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.01.101.000.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.159.600,00	1	1.880.600,00	1	2.068.000,00	1	2.274.800	1	2.481.600	1	2.729.800
2.15.01.101.000.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan	1	1.159.600,00	1	1.880.600,00	1	2.068.000,00	1	2.274.800	1	2.481.600	1	2.729.800
2.15.01.101.000.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	17.541.200,00	2	23.061.200,00	2	25.368.500,00	2	27.909.350	2	30.446.200	2	33.491.000
2.15.01.101.000.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			1	51.070.600,00	1	56.178.000,00	1	61.795.800	1	67.413.600	1	74.155.000
2.15.01.102	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	8.784.269.882,00	100	8.828.775.151,02	100	8.993.578.100,00	90	9.388.242.150	90	9.871.211.150	90	10.184.820.650

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.01.102.000.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	76	8.699.259.602,00	77	8.699.259.931,02	77	8.851.111.100,00	87	9.231.528.450,00	90	9.698.826.050,00	93	9.995.197.000,00
2.15.01.102.000.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	62	74.274.680,00	62	116.529.620,00	62	128.183.000,00	80	141.001.300	80	155.101.500	80	170.611.650
2.15.01.102.000.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.735.600,00	1	12.985.600,00	1	14.284.000,00	1	15.712.400	1	17.283.600	1	19.012.000
2.15.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1.260.620,00	1	1.260.620,00	3	1.386.700,00	3	1.526.000	3	1.678.600	3	1.846.500
2.15.01.1.03.000.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.260.620,00	1	1.260.620,00	1	1.386.700,00	1	1.526.000	1	1.678.600	1	1.846.500
2.15.01.1.03.000.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2	22.000.000,00	2	24.000.000	2	26.000.000	2	26.650.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Retribusi Daerah	Kegiatan			1	51.664.900,00	1	56.831.000,00	1	62.514.000	1	68.765.400	1	75.642.000
2.15.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan			1	51.664.900,00	1	56.831.000,00	1	62.514.000	1	68.765.400	1	75.642.000
2.15.01.105	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%			100	203.700.000,00	100	224.070.000,00	100	246.477.000	100	271.124.700	100	298.238.000
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket			122	103.700.000,00	108	114.070.000,00	120	125.477.000	120	138.024.700	123	151.828.000
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000	3	133.100.000	4	146.410.000
2.15.01.106	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	615.551.555,00	100	846.625.180,00	100	884.307.600,00	100	936.571.600	100	1.012.429.500	100	1.105.104.250
2.15.01.106.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11.895.000,00	1	15.324.400,00	1	16.856.900,00	1	18.543.000	1	20.397.300	1	22.437.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.01.106.000.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	226.110.180,00	7	92.085.660,00	10	101.294.300,00	10	111.424.000,00	10	122.566.400	10	134.824.000
2.15.01.106.000.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	161.750.000,00		177.925.000,00		179.550.000,00		179.705.000		180.000.000
2.15.01.106.000.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	8.249.995,00	3	26.636.720,00	3	29.300.400,00	3	32.230.500	3	35.453.600	3	38.999.850
2.15.01.106.000.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	23.096.380,00	1	51.828.400,00	3	57.011.000,00	3	62.712.100	3	68.984.000	3	75.882.400
2.15.01.106.000.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1320	10.800.000,00	1320	7.200.000,00	1320	7.920.000,00	1320	8.712.000	1320	9.583.200	1320	10.542.000
2.15.01.106.000.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	10.000.000,00	12	11.000.000,00	12	12.100.000	12	13.310.000	12	14.641.000
2.15.01.106.000.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	335.400.000,00	12	481.800.000,00	12	483.000.000,00	12	511.300.000,00	12	562.430.000,00	12	627.778.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.01.107	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	Unit			4	114.350.000,00	1	661.772.000,00	7	652.725.500	5	791.249.550	6	892.521.500
2.15.01.107.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			3	105.000.000,00	1	651.487.000,00	2	225.200.000	1	652.000.000	2	720.384.000
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			1	9.350.000,00	1	10.285.000,00	1	10.378.500	1	10.387.850	1	10.389.500
2.15.01.107.0006	Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit							2	71.280.000	2	78.408.000	2	96.248.000
2.15.01.107.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							1	45.867.000	1	50.453.700	1	65.500.000
2.15.01.107.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				-		-	1	300.000.000		-		-
2.15.01.108	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	2.001.810.360,00	36	1.808.919.160,00	36	1.989.811.100,00	36	2.188.791.700	36	2.407.671.300	36	2.811.824.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.01.108.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	370.535.200,00	12	341.244.000,00	12	375.368.400,00	12	412.905.300,00	12	454.195.900,00	12	563.000.000,00
2.15.01.108.000.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8.490.000,00	12	26.140.000,00	12	28.754.000,00	12	31.629.400,00	12	34.792.400,00	12	38.272.000,00
2.15.01.108.000.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.622.785.160,00	12	1.441.535.160,00	12	1.585.688.700,00	12	1.744.257.000,00	12	1.918.683.000,00	12	2.210.552.000,00
2.15.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	12	248.050.000,00	33	453.200.000,00	33	321.200.000,00	38	536.320.000	39	530.070.000	41	587.680.000
2.15.01.109.000.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.01.109.000.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	110.050.000,00	31	278.200.000,00	32	296.200.000,00	34	303.820.000	35	321.820.000	37	343.630.000
2.15.01.109.000.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit							1	2.500.000	1	2.750.000	1	7.000.000
2.15.01.109.000.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit							1	5.000.000	1	5.500.000	1	12.050.000
2.15.01.1.09.000.9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	113.000.000,00	1	150.000.000,00		-	1	200.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Total Pagu			19.464.740.600,00		9.119.610.000,00		10.035.489.850,00		11.192.497.799,99		11.350.022.459,19		14.014.587.500,00
		Rasio Penurunan Fatalitas Lalu Lintas Jalan	%	2,0	19.020.702.600,00	1,8	6.427.443.220,00	1,7	6.720.222.650,19	1,6	7.827.788.240,99	1,5	8.990.732.124,19	1,4	10.311.823.201,00
		Persentase Infrastruktur Terminal dalam Kondisi Baik	%	42,5	169.500.000,00	44	1.288.136.011,00	45,5	1.057.480.000,00	47,0	1.063.228.000,00	48,5	-	49,0	1.176.505.880,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
		Persentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan	%	42,35	274.538.000,00	42,5	1.404.030.769,00	44,31	2.257.787.199,81	46,27	2.301.481.559,00	48,23	2.359.290.335,00	50,9	2.526.258.419,00
2.15.02.102	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	%	46	18.846.850.000,00	48	4.539.245.000,00	50,00	4.839.125.000,00	52,00	5.842.550.000,00	54,00	6.901.215.000,00	56,00	8.117.913.000,00
2.15.02.102.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Provinsi yang tersedia	Unit	447	18.846.850.000,00	1416	4.457.625.000,00	1490	4.752.500.000,00	1790	5.744.375.000,00	1997	6.801.500.000,00	2174	8.010.500.000,00
2.15.02.102.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit			212	81.620.000,00	225	86.625.000,00	255	98.175.000,00	259	99.715.000,00	279	107.413.000,00
2.15.02.103	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Fasilitas Terminal yang Terpenuhi Sesuai dengan SPM	%	42,5	169.500.000,00	44	1.288.136.011,00	45,5	1.057.480.000,00	47,00	1.063.228.000,00	48,50	-	49,00	1.176.505.880,00
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe B yang Terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	169.500.000,00										
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit			1	1.288.136.011,00	1	1.057.480.000,00	1	1.063.228.000,00	1		1	1.176.505.880,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.02.105	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Laporan	12	173.852.600,00	24	1.230.131.100,00	24	1.330.251.100,00	24	1.430.293.380,80	24	1.530.269.024,00	24	1.630.143.700,81
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	135.305.500,00	12	480.131.100,00	12	580.030.500,00	12	680.030.500,00	12	780.030.500,00	12	880.030.500,00
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	38.547.100,00	12	750.000.000,00	12	750.220.600,00	12	750.262.880,80	12	750.238.524,00	12	750.113.200,81
2.15.02.106	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Andalalin	Laporan			24	223.561.000,00	24	223.561.000,20	24	223.561.000,20	24	223.561.000,20	24	223.561.000,20
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan			12	111.405.500,00	12	111.405.500,20	12	111.405.500,20	12	111.405.500,20	12	111.405.500,20
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan			12	112.155.500,00	12	112.155.500,00	12	112.155.500,00	12	112.155.500,00	12	112.155.500,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.02.1.07	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%			100	434.506.120,00	100	327.285.549,99	100	331.383.859,99	100	335.687.099,99	100	340.205.499,99
2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan			2	121.612.020,00	2	121.943,000	2	128,040,150				
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan			12	49.979.700,00	1	57.479.000,00	1	57.479.000,00	2	57.479.000,00	2	57.479.000,00
2.15.02.1.07.0006	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas Jalan yang Diidentifikasi dan Dilakukan Pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Dokumen			2	127.895.500,00	2	127.895.500,00	2	127.895.500,00	2	127.895.500,00	2	127.895.500,00
2.15.02.1.07.0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen			1	75.074.000,00	1	81.966.150,00	1	86.064.460,00	1	90.367.700,00	1	94.886.100,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan			3	59.944.900,00	2	59.944.900,00	2	59.944.900,00	2	59.944.900,00	2	59.944.900,00
2.15.02.1.08	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%			50	1.174.789.000,00	50	1.680.908.150,00	50	1.685.953.600,00	50	1.691.251.250,00	50	1.839.817.380,00
2.15.02.108.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit			2	1.174.789.000,00	2	1.680.908.150,00	2	1.685.953.600,00	2	1.691.251.250,00	2	1.839.817.380,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.02.1.13	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Angkutan Orang Dalam trayek Yang Mendapatkan Kartu Pengawasan Elektronik (KPE)	%	61,00	225.825.000,00	53,76	150.295.000,00	58,06	492.880.399,81	62,37	528.079.377,00	64,52	576.968.074,00	66,67	591.566.477,00
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi Persyaratan Perizinan	Unit	226	225.825.000,00	250	150.295.000,00	270	492.880.399,81	290	528.079.377,00	300	576.968.074,00	310	591.566.477,00
2.15.02.1.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang Mendapatkan KPE	%	26,9	48.713.000,00	30,22	78.946.769,00	31,59	83.998.650,00	32,97	87.448.582,00	47,35	91.071.011,00	49,24	94.874.562,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi Tidak Dalam Trayek Sesuai Wilayah Kerja Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Persyaratan Perizinan	Unit	98	48.713.000,00	110	78.946.769,00	115	83.998.650,00	120	87.448.582,00	125	91.071.011,00	130	94.874.562,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Total Pagu			2.094.285.150,00		2.662.570.000,00		3.515.940.000,00		4.642.820.000,00		6.148.150.000,00		8.141.610.000,00
		Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha	%	100	24.806.700,00	100	40.177.305,00	100	58.976.000,00	100	66.895.000,00	100	78.742.000,00		87.405.000,00
		Persentase Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	%	100	25.409.650,00	100	107.364.317,00	100	242.000.000,00	100	266.200.000,00	100	292.820.000,00	100	322.102.000,00
		Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang Beroperasi dalam Kondisi Baik	%	23	1.998.521.600,00	24	2.241.240.403,00	25	2.914.790.100,00	30	3.982.767.200,00	50	5.416.343.900,00	55	7.297.427.100,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
		Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyebrangan	%	2,8	45.547.200,00	2,7	273.787.975,00	2,7	300.173.900,00	2,6	326.957.800,00	2,5	360.244.100,00	2,4	434.675.900,00
2.15.03.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Perusahaan Pelayaran Rakyat sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	%	100	24.806.700,00	100	40.177.305,00	100	58.976.000,00	100	66.895.000,00	100	78.742.000,00	100	87.405.000,00
2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi	Unit	6	24.806.700,00										

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
	Secara Elektronik	Syarat Perizinan													
2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan			6	40.177.305,00	6	58.976.000,00	6	66.895.000,00	6	78.742.000,00	6	87.405.000,00
2.15.03.1.05	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan yang sesuai Spesifikasi Teknis	%	100	45.547.200,00	100	108.787.975,00	100	118.673.900,00	100	128.957.800,00	100	142.444.100,00	100	195.095.900,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	27	45.547.200,00	27	108.787.975,00	27	118.673.900,00	27	128.957.800,00	27	142.444.100,00	27	195.095.900,00
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan	Persentase Perusahaan Jasa di Kawasan Pelabuhan yang Beroperasi dan memiliki Izin	%	62,5	25.409.650,00	65,63	107.364.317,00	68,75	242.000.000,00	71,88	266.200.000,00	75	292.820.000,00	78,13	322.102.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
	Depo Peti Kemas														
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	40	25.409.650,00	42	107.364.317,00	44	242.000.000,00	46	266.200.000,00	48	292.820.000,00	50	322.102.000,00
2.15.03.1.08	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Potensi dan Kelayakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Dokumen	5	1.400.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	1	800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	5	1.400.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Dikelola, Dipelihara dan Diawasi	%	100	598.521.600,00	100	1.441.240.403,00	100	2.114.790.100,00	100	3.182.767.200,00	100	4.616.343.900,00	100	6.497.427.100,00
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	225.000.000,00	1	1.281.077.403,00	1	1.914.790.100,00	1	2.982.767.200,00	2	4.416.343.900,00	2	6.297.427.100,00
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	12	373.521.600,00	12	160.163.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
2.15.03.1.10	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Izin Angkutan Penyeberangan yang Melayani Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	0		100	165.000.000,00	100	181.500.000,00	100	198.000.000,00	100	217.800.000,00	100	239.580.000,00
2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0		12	165.000.000,00	12	181.500.000,00	12	198.000.000,00	12	217.800.000,00	12	239.580.000,00
Total Pagu Dinas Perhubungan					33.270.400.967,00		24.226.440.411,02		26.833.729.850,00		30.012.767.799,99		32.631.802.459,19		38.311.247.500,00

4.2 Rencana Kegiatan/Subkegiatan Dalam Mendukung Program Unggulan

Uraian kegiatan/subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah indikatif disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Uraian kegiatan/subkegiatan mendukung program prioritas

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS	INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
NTB CONNECTED	17	Pembangunan Sport Center, Youth Center dan Creative Hub	Menyiapkan rute Angkutan Umum						
			Penilaian Andalalin						
			Penyediaan Perlengkapan Jalan						
	32	Efisiensi produksi pertanian dan kelautan perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna dan dukungan infrastruktur logistik	Manajemen Rekayasa lalu lintas disaat peak season	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
			Koordinasi Penjadwalan Kapal	165.000.000	181.500.000	198.000.000	217.800.000	239.580.000	
			Pengawasan dan pengaturan Rute jalur darat						
			Koordinasi kegiatan PBM dan JPT di Pelabuhan	107.364.317	242.000.000	266.200.000	292.820.000	322.102.000	Monitoring pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dan jasa pengurusan transportasi di pelabuhan
			Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan perikanan						
	33	Hilirisasi produk komoditas unggulan, melalui pembangunan industri olahan	Manajemen Rekayasa lalu lintas disaat peak season	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
			Pengawasan dan pengaturan Rute jalur darat						

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS	INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
	36	Membangun kawasan industri kelautan perikanan terintegrasi (integrated fisheries zone), termasuk aktivitas silvofishery	Manajemen Rekayasa lalu lintas disaat peak season	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
			Penilaian Andalalin	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	223.521.000	223.521.000	223.521.000	223.521.000	
	40	Peningkatan dan penguatan akses pasar bagi hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan	Manajemen Rekayasa lalu lintas disaat peak season	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
	43	Pengembangan NTB sebagai salah satu pusat wisata MICE's+ utama, moslem friendly tourism dan quality tourism	Penyediaan sarana jalan (Penyediaan Angkutan Umum)	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
			Manajemen Lalu lintas Menuju pusat wisata	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
	44	Pengembangan 10 destinasi wisata baru	Penyediaan sarana jalan (Penyediaan Angkutan Umum)	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
			Manajemen Lalu lintas Menuju pusat wisata	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan	4.539.277.718	4.839.277.718	5.842.744.999	6.901.385.642	8.117.985.319	
	45	Penguatan akses wisatawan ke NTB melalui multimoda	Penyediaan sarana jalan (Penyediaan Angkutan Umum)	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
			Manajemen Lalu lintas Menuju pusat wisata	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS	INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
	46	Pembangunan konektivitas antar destinasi wisata melalui penyediaan kendaraan ramah lingkungan (electric vehicles)	Penyediaan sarana jalan (Penyediaan Angkutan Umum)	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
		Manajemen Lalu lintas Menuju pusat wisata	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
	47	Bantuan pembinaan, pengembangan, dan standarisasi desa wisata dan pokdarwis							
	51	Pengembangan ekonomi kreatif dengan membuka pusatpusat inovasi, fasilitasi akses modal dan membuka akses pasar dalam dan luar negeri	Penyediaan sarana jalan (Penyediaan Angkutan Umum)	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
	57	Pengembangan Sistem Informasi Bencana berbasis digital							
	58	Penyusunan rencana kontijensi untuk semua jenis skenario bencana di Tingkat Provinsi							
	59	Pembangunan tingkat kesiapsiagaan bencana dan keselamatan yang tinggi	Penyediaan angkutan umum	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS		INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
					2026	2027	2028	2029	2030	
	60	Pembangun sistem pengelolaan sampah dan limbah secara holistik dari hulu hingga hilir dengan mengedepankan pendekatan sirkular ekonomi, pelibatan masyarakat secara maksimal dan pemanfaatan teknologi								
	61	Peningkatan Waste Management berupa Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)								
	64	Pengendalian perubahan iklim melalui perdagangan karbon (carbon credit), penetapan kebijakan lokal untuk peningkatan efisiensi energi, memperluas penggunaan energi terbarukan, pelayanan transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, reboisasi dan penghijauan dan konservasi sumber daya alam	Pemasangan perlengkapan jalan berbasis solar cell	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.539.277.718	4.839.277.718	5.842.744.999	6.901.385.642	8.117.985.319	
			Kegiatan pemeriksaan kendaraan (ramcheck)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	252.213.000,00	264.823.650,00	278.064.900	291.968.100	306.566.500	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	78.946.717.50	83.998.650	87.448.582	91.071.011	94.874.562	
				Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	121.943.000,00	128.040.150,00	134.442.200	141.164.280	148.222.500	

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS	INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
	67	Pembangunan NTB yang rendah karbon dan berketahanan iklim	Pemasangan perlengkapan jalan berbasis solar cell	4.539.277.718	4.839.277.718	5.842.744.999	6.901.385.642	8.117.985.319	
			Kegiatan pemeriksaan kendaraan (ramcheck)	252.213.000,00	264.823.650,00	278.064.900	291.968.100	306.566.500	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	78.946.717.50	83.998.650	87.448.582	91.071.011	94.874.562	
			Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	121.943.000,00	128.040.150,00	134.442.200	141.164.280	148.222.500	6 Org x 4 Terminal x 4 Triwulan
	68	Program Net Zero Emission	Kegiatan pemeriksaan kendaraan (ramcheck)	252.213.000,00	264.823.650,00	278.064.900	291.968.100	306.566.500	
			Penyediaan angkutan ramah Lingkungan	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
			Inspeksi Unit PKB	59.944.900	59.944.900	59.944.900	59.944.900	59.944.900	3 org x 10 PKB
	73	Peningkatan persentase kemantapan jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan provinsi	4.539.277.718	4.839.277.718	5.842.744.999	6.901.385.642	8.117.985.319	

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS	INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
		Koordinasi dengan Kementrian perhubungan Terkait (ODOL)	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	78.063.000,00	81.966.150,00	86.064.460	90.367.700	94.886.100	4 org x 4 triwulan x 3 terminal
		Penguatan peran FLLAJ	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	
	77	Pembangunan pelabuhan khusus komoditi kewenangan Provinsi di Pulau Sumbawa	Penyusunan Dokumen RIP dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan regional	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Jasa Konsultan Penyusunan dokumen RIP dan DLKR/DLKP Pelabuhan. 2026: Jasa konsultan penyusunan dokumen FS dan DED untuk pembangunan Pelabuhan
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan regional	1.281.077.403	1.949.790.100	2.982.767.200	4.416.343.900	6.297.427.100	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan. 2027 Fisik pemeliharaan pelabuhan carik serta pemenang
			pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	160.163.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
			Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan provinsi	4.539.277.718	4.839.277.718	5.842.744.999	6.901.385.642	8.117.985.319	
	78	Pembangunan kombinasi ruas jalan tolbyass Port to Port Pelabuhan Lembar Kayangan untuk memantapkan konektivitas lintas provinsi	Koordinasi dengan kementrian perhubungan (BPTD)	460.000.000	483.000.000	517.150.000	620.000.000	640.000.000	
			Penyesuaian Rute AKDP	348.611.717,50	492.880.399,81	528.079.377	576.968.074	591.566.477	

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS		INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
					2026	2027	2028	2029	2030	
			Penguatan Peran FLLAJ	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	
			Manajemen Lalu Lintas	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
			Survey LHR							
	79	Penyediaan Jalur Transportasi Publik Ramah Lingkungan (Bus Listrik) dari dan ke Daerah Wisata dan Transportasi Publik Perkotaan	Penyediaan sarana jalan berupa bus listrik (Penyediaan Angkutan Umum)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.173.789.065	1.680.908.150	1.685.953.600	1.691.251.250	1.839.817.380	5 org x 10 kabupaten/kota
			Manajemen Lalu lintas Menuju pusat wisata	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	480.030.500	580.030.500	680.030.500	780.030.500	880.030.500	
	80	Pembangunan terminal dan dermaga kapal cepat (Tourism HubPort) sesuai Struktur dan Pola Ruang dalam RTRW Provinsi NTB	Penyusunan Dokumen Kajian Potensi dan Kelayakan Pengembangan Dermaga Skala Kecil / Mini Port di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penyusunan Dokumen RIP dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan regional	1.000.000.000					Pembuatan master plan/fisibility study (FS)/action plan/road map/data sektoral Perhubungan
	81	Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemanfaatan struktur dan pola ruang sesuai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	Monev Program/Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.860.000	35.046.000	38.550.600	42.406.000	46.464.600	Monev Program/Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	82	Optimalisasi Pelabuhan Carik sebagai pelabuhan pengumpan logistik/komoditi/ barang untuk wilayah utara pulau lombok	Penyusunan Dokumen RIP dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan regional	Penyusunan Dokumen RIP dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan regional	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Jasa Konsultan Penyusunan dokumen RIP dan DLKR/DLKP Pelabuhan
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan regional	1.281.077.403	70.914.790.100	2.982.767.200	4.416.343.900	6.297.427.100	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan. 2027 Fisik pelabuhan

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN STRATEGIS		INTERVENSI	NOMENKLATUR	ANGGARAN					KETERANGAN
					2026	2027	2028	2029	2030	
			pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	160.163.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
	83	Perbaikan dan Revitalisasi infrastruktur dasar perdesaan	Penguatan Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait aksesibilitas antar kabupaten/kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	
			Penguatan Peran FLLAJ	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	750.067.882	

4.3 Indikator Kinerja Utama

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) sesuai pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator kinerja utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	
3	Rasio Kecelakaan Transportasi	Rasio	1,30	1,28	1,26	1,24	1,22	1,20	

4.4 Indikator Kinerja Kunci

Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) sesuai pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator kinerja kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN KE-						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Konektivitas	Rasio	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	-

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB bertujuan untuk merumuskan Langkah strategis dan arah kebijakan dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dalam upaya Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan. Dokumen Renstra ini juga telah mengakomodir berbagai isu strategis global, nasional, dan daerah, sehingga target indikator, fokus, dan lokus dalam Renstra Dinas Perhubungan ini sesuai dengan dinamika perubahan global, nasional, dan regional. Disamping itu, penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan ini telah menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) agar berdaya guna dan berhasil guna. Ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah dan tata kelola program strategis dan kegiatan-kegiatan pendukungnya merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan adalah:

1. Bappeda Provinsi NTB telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029, mengacu pada RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045.
2. Dinas Perhubungan menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya, Tindak lanjut dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:
 1. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam perencanaan program dan penganggaran untuk APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya.
 2. Mensinergikan dan menginterpretasikan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan penyusunan Renstra dan perencanaan penganggaran pada 10 Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-NTB.

3. Mengupayakan sumber-sumber pendanaan pembangunan sektor transportasi dari dana hibah/*grant* dari dalam dan luar negeri yang bersifat tidak mengikat untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan.
4. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Renstra untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan dan proses pengambilan keputusan terkait strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan pembangunan sektor transportasi di Provinsi NTB.